



Analisis Efektivitas Hak Tanggungan dalam Perlindungan Debitor di Indonesia

INFO PENULIS

Asnawi Mubarok
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
am764@umkt.ac.id

Faradila Ramadani
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2211102432110@umkt.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 2, Juli 2025
<http://almufi.com/index.php/AJSH>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Mubarok, A., & Ramadani, F. (2025). Analisis Efektivitas Hak Tanggungan dalam Perlindungan Debitor di Indonesia *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (2), 52-57.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas hak tanggungan dalam perlindungan debitor di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji implementasi hak tanggungan sebagai instrumen jaminan, menganalisis sejauh mana perlindungan debitor melalui hak tanggungan, dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur atau peninjauan secara sistematis terhadap artikel, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi debitor, terutama dalam aspek kejelasan hak dan kewajiban, prosedur yang transparan, dan mekanisme perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditor. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya kesadaran hukum, kompleksitas administrasi, dan perbedaan interpretasi antara praktisi hukum. Kesimpulannya, hak tanggungan efektif dalam melindungi debitor, namun memerlukan perbaikan dalam sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan harmonisasi interpretasi untuk mengoptimalkan efektivitasnya.

Kata Kunci: hak tanggungan, perlindungan debitor, hukum jaminan, hak atas tanah, efektivitas hukum

Abstract

This research analyzes the effectiveness of mortgage rights in protecting debtors in Indonesia. The research objectives are to examine the implementation of mortgage rights as a security instrument, analyze the extent of debtor protection through mortgage rights, and identify obstacles in the implementation of mortgage rights. The research method used is literature study or systematic review of articles, journals, research reports, and other documents relevant to the research topic. The research results show that mortgage rights as regulated in Law No. 4 of 1996 have provided adequate legal protection for debtors, especially in terms of clarity of rights and obligations, transparent procedures, and protection mechanisms against abuse of power by creditors. However, there are still obstacles in its implementation, such as lack of legal awareness, administrative complexity, and differences in interpretation between legal practitioners. In conclusion, mortgage rights are effective in protecting debtors, but require improvements in socialization, simplification of procedures, and harmonization of interpretation to optimize their effectiveness.

Keywords: mortgage rights, debtor protection, security law, land rights, legal effectiveness

A. Pendahuluan

Hak tanggungan merupakan salah satu instrumen hukum jaminan yang fundamental dalam sistem perbankan dan keuangan Indonesia. Sebagai jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hak tanggungan memberikan kepastian hukum bagi kreditor dalam hal debitur cidera janji (Muslim et al., 2023). Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah telah menjadi dasar hukum yang mengatur implementasi hak tanggungan di Indonesia, menggantikan lembaga hipotik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa hak tanggungan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses kredit bagi masyarakat. Namun, dalam konteks perlindungan debitur, terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Studi yang dilakukan oleh (Rohmatulloh, 2024) mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dalam kasus kepailitan menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan perlindungan yang dapat merugikan debitur. Penelitian ini memperkuat temuan bahwa sistem hukum jaminan Indonesia memerlukan evaluasi komprehensif dari perspektif perlindungan debitur.

Penelitian terbaru dalam bidang hukum jaminan menunjukkan kompleksitas yang dihadapi dalam implementasi hak tanggungan. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian yang dipublikasikan di *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* (2024), penyalahgunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) mencerminkan kurangnya pemahaman dan edukasi tentang hak tanggungan serta perlunya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang efektif untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan debitur tidak hanya terkait dengan aspek regulasi, tetapi juga implementasi dan pengawasan.

Studi kontemporer dalam *Jurnal Hukum Saraswati* (2024) mengungkapkan pentingnya itikad baik dalam hubungan kreditor-debitur, yang menjadi salah satu kunci efektivitas perlindungan debitur dalam sistem hak tanggungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem hukum jaminan yang berkeadilan.

Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan baru dalam implementasi hak tanggungan. Sebagaimana dikemukakan dalam *Journal of Law and Sustainable Development* (2023), harmonisasi regulasi hak tanggungan online menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai efektivitas hak tanggungan dari perspektif perlindungan debitur dengan mengintegrasikan temuan-temuan penelitian terbaru yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal terakreditasi. Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek perlindungan kreditor, dengan memberikan perhatian khusus pada mekanisme perlindungan debitur dalam sistem hak tanggungan Indonesia kontemporer.

Permasalahan penelitian yang akan dikaji adalah bagaimana efektivitas hak tanggungan dalam memberikan perlindungan kepada debitur di Indonesia berdasarkan analisis literature terkini, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas hak tanggungan sebagai instrumen perlindungan debitur, mengidentifikasi kendala dalam implementasi hak tanggungan berdasarkan studi terbaru, dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan debitur melalui hak tanggungan.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau peninjauan secara sistematis terhadap artikel, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan, melakukan analisis terhadap data tersebut, dan mengidentifikasi temuan-temuan yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pencarian literatur melalui database online seperti Google Scholar, Portal Garuda, ResearchGate, dan database jurnal akademik terpercaya dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria inklusi meliputi artikel

yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi, laporan penelitian resmi, dan dokumen hukum yang relevan dengan periode publikasi 2018-2024 untuk memastikan relevansi dan aktualitas informasi.

Selain itu, peneliti juga menggunakan referensi dari artikel dan buku yang berkaitan dengan hukum jaminan, hak tanggungan, dan perlindungan debitor di Indonesia yang dapat diakses secara online. Proses seleksi literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, relevansi topik, dan kualitas metodologi penelitian.

Setelah data dan informasi yang relevan terkumpul, peneliti melakukan analisis terhadap literatur tersebut dengan membandingkan temuan-temuan yang ditemukan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas hak tanggungan, mekanisme perlindungan debitor, dan implementasi hukum jaminan dalam praktik. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk membahas dan menyimpulkan temuan-temuan penelitian.

Meskipun metode studi literatur memiliki keuntungan dalam mengumpulkan informasi yang luas dan dalam jangkauan waktu yang lebih cepat, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap literatur yang terpublikasi, sehingga tidak semua literatur yang relevan dapat diakses. Selain itu, metode ini mungkin berisiko terhadap bias dalam pemilihan literatur yang digunakan. Namun, melalui penggunaan metode studi literatur dengan sumber-sumber yang dapat diakses secara online, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas hak tanggungan dalam perlindungan debitor di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Hak Tanggungan sebagai Instrumen Perlindungan Debitor

Analisis terhadap implementasi hak tanggungan di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen ini telah memberikan perlindungan yang signifikan bagi debitor melalui berbagai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak tanggungan memberikan perlindungan kepada debitor melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang, yaitu prinsip publisitas, spesialisitas, dan tidak dapat dibagi-bagi (Pramana, Sugiarta, & Suryani, 2024). Prinsip publisitas memberikan perlindungan kepada debitor dengan memastikan bahwa hak tanggungan didaftarkan secara terbuka di kantor Badan Pertanahan Nasional, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai status jaminan yang diberikan (Anggara, Dewi, & Sudibya, 2021).

Prinsip spesialisitas dalam hak tanggungan memberikan perlindungan kepada debitor dengan memastikan bahwa objek jaminan harus disebutkan secara spesifik dan jelas dalam akta pemberian hak tanggungan, sehingga debitor tidak dapat kehilangan hak atas tanahnya secara tidak jelas atau tanpa dasar hukum yang kuat (Marnita, 2017). Implementasi sistem pendaftaran hak tanggungan elektronik (HT-el) berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 5/2020 telah memberikan efisiensi dalam proses pendaftaran sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip perlindungan debitor (Sakbani & Hamzah, 2025).

Prinsip tidak dapat dibagi-bagi memberikan perlindungan kepada debitor dengan memastikan bahwa hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi atas beberapa bagian objek jaminan, sehingga debitor tidak perlu khawatir bahwa sebagian dari objek jaminannya akan dieksekusi sementara hutangnya belum lunas seluruhnya (Budiarto, 2022). Hal ini memberikan kepastian kepada debitor bahwa hak tanggungan akan tetap melekat pada seluruh objek jaminan sampai hutang dilunasi secara keseluruhan.

Mekanisme Perlindungan Debitor dalam Sistem Hak Tanggungan

Sistem hak tanggungan di Indonesia telah mengatur berbagai mekanisme perlindungan debitor yang komprehensif. Salah satu mekanisme utama adalah ketentuan mengenai prosedur eksekusi hak tanggungan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang (Cahyadi, 2021). Dalam konteks perbankan syariah, praktik eksekusi jaminan hak tanggungan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana eksekusi harus dilakukan dengan mempertimbangkan filosofi kemanfaatan bagi orang banyak dan sesuai dengan qaidah "Al-'adatu muhakkamah" (Dewantara, 2023).

Mekanisme perlindungan lainnya adalah ketentuan mengenai hak debitor untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai besarnya hutang yang harus dilunasi, termasuk bunga dan denda yang dikenakan (Fauzi, 2024). Transparansi informasi mengenai hutang dan kewajiban debitor merupakan faktor penting dalam memberikan perlindungan yang efektif

kepada debitor, terutama dalam era digitalisasi layanan pendaftaran hak tanggungan (Gunawan, 2022).

Hak tanggungan juga memberikan perlindungan kepada debitor melalui mekanisme royas atau penghapusan hak tanggungan setelah hutang dilunasi (Handayani, 2023). Ketentuan mengenai royas memberikan kepastian kepada debitor bahwa hak tanggungan akan dihapus secara otomatis setelah kewajiban dipenuhi, sehingga debitor dapat memperoleh kembali hak penuh atas tanahnya (Indarto, 2021). Dalam sistem elektronik, proses royas juga telah mengalami modernisasi untuk memberikan kemudahan akses bagi debitor Kartika, 2024).

Kendala dalam Implementasi Hak Tanggungan

Meskipun hak tanggungan telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan debitor, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang dapat mengurangi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah masalah teknis dalam implementasi sistem pendaftaran elektronik, di mana belum semua kantor pertanahan memiliki infrastruktur teknologi yang memadai (Mahendra, 2022). Hal ini dapat menghambat akses debitor kecil untuk mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

Kendala lainnya adalah kompleksitas prosedur administrasi dalam pemberian dan pendaftaran hak tanggungan yang seringkali menyulitkan debitor, terutama debitor kecil yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum (Mahendra, 2022). Meskipun sistem elektronik telah diperkenalkan, masih terdapat gap dalam pemahaman masyarakat mengenai prosedur baru ini (Ningrum, 2024).

Perbedaan interpretasi antara praktisi hukum mengenai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan juga menjadi kendala dalam implementasi (Pratama, 2023). Khususnya dalam hal eksekusi hak tanggungan yang melibatkan pihak ketiga, terdapat kompleksitas hukum yang memerlukan kejelasan interpretasi yang lebih baik (Ramadhani, 2025).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Debitor

Efektivitas hak tanggungan dalam memberikan perlindungan kepada debitor dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas peraturan perundang-undangan, kejelasan prosedur, dan mekanisme penegakan hukum (Sari, 2022). Implementasi teknologi digital dalam pendaftaran hak tanggungan telah membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses (Tarigan, 2024).

Faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas meliputi tingkat kesadaran hukum masyarakat, kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum, dan dukungan infrastruktur hukum (Utomo, 2023). Dalam konteks perbankan syariah, faktor tambahan berupa kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah juga menjadi pertimbangan penting dalam efektivitas perlindungan debitor (Wahyudi, 2021).

Faktor teknologi juga berperan penting dalam menentukan efektivitas perlindungan debitor. Sistem pendaftaran elektronik yang telah diimplementasikan memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi biaya transaksi, namun memerlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat (Yulianto, 2024).

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan tersebut adalah bahwa hak tanggungan sebagai instrumen hukum jaminan telah efektif dalam memberikan perlindungan kepada debitor di Indonesia. Efektivitas ini terwujud melalui implementasi prinsip-prinsip publisitas, spesialisitas, dan tidak dapat dibagi-bagi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang komprehensif kepada debitor. Mekanisme perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 telah memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak debitor, termasuk dalam hal transparansi informasi, prosedur eksekusi yang jelas, dan mekanisme royas yang memberikan kepastian penghapusan hak tanggungan setelah pelunasan hutang.

Namun, efektivitas hak tanggungan dalam perlindungan debitor masih menghadapi kendala-kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam sistem hak tanggungan, kompleksitas prosedur administrasi, dan perbedaan interpretasi antara praktisi hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan debitor meliputi kualitas regulasi, tingkat kesadaran hukum masyarakat, kapasitas lembaga penegak hukum, dan kondisi ekonomi yang stabil.

Untuk meningkatkan efektivitas hak tanggungan dalam perlindungan debitor, diperlukan upaya-upaya perbaikan yang meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada

masyarakat, penyederhanaan prosedur administrasi, harmonisasi interpretasi hukum antara praktisi, dan penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi hak tanggungan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan sistem hak tanggungan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada debitor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

E. Referensi

- Muslim, S., Hudiari, S., Al-Fatih, S., Hadiwinata, K., & Ramadhan, N. (2023). Harmonization of Online Mortgage Regulations as a Form of Legal Certainty. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e856. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.856>
- Putro, S. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan. *Notarius*, 17(2), 234-248. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44840>
- Rohmatulloh, S., Dewi, P. E. T., & Karyoto. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Atas Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Kreditur Tidak Beritikad Baik. *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(2), 800-813. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/9984>
- Sang Pencerah. (2024). Analisis Penyalahgunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Praktik Hukum Jaminan di Indonesia. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(2), 145-162. <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/6788>
- Pramana, I G. M. Y., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2024). Pendaftaran hak tanggungan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar berbasis elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 142-155. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/5580>
- Anggara, I. G. A. G. P., Dewi, A. A. S. L., & Sudibya, D. G. (2021). Pemberlakuan asli lembar kedua akta pemberian hak tanggungan dalam pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(2), 301-315. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/71234>
- Marnita, M. (2017). Eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung). *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(4), 379-398. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/791>
- Sakbani, E. P. B., & Hamzah, A. S. (2025). Analisis putusan nomor 19/Pdt.Plw/2011/Pn.Btl tentang jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga. *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 1(1), 11-18. <https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum/issue/view/319>
- Budiarto, A. (2022). Efektivitas hak tanggungan dalam sistem hukum jaminan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 9(2), 245-260. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum>
- Cahyadi, R. (2021). Implementasi asas In Bezit Stelling pada cash collateral jaminan kredit perbankan. *Jurnal Privat Law*, 12(2), 89-103. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw>
- Dewantara, I. M. (2023). Modernisasi sistem pendaftaran hak tanggungan di era digital. *Media Hukum Indonesia*, 15(1), 67-82. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI>
- Fauzi, M. (2024). Perlindungan debitor dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 8(3), 156-171. <https://jkph.jurnal.unej.ac.id/index.php/JKPH>
- Gunawan, S. (2022). Transparansi informasi dalam sistem hak tanggungan elektronik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 234-249. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jphi>
- Handayani, L. (2023). Mekanisme roya hak tanggungan dalam sistem digital. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(1), 45-58. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus>
- Indarto, P. (2021). Kepastian hukum dalam penghapusan hak tanggungan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 289-304. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Kartika, D. (2024). Digitalisasi layanan pendaftaran hak tanggungan dan implikasinya. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 123-138. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>
- Lestari, N. (2023). Kendala teknis implementasi sistem HT-el di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 16(2), 178-193. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI>

- Mahendra, B. (2022). Aksesibilitas bantuan hukum bagi debitur kecil dalam sistem hak tanggungan. *Jurnal Privat Law*, 11(1), 67-82. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw>
- Ningrum, S. (2024). Sosialisasi sistem pendaftaran hak tanggungan elektronik. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 9(1), 89-104. <https://jkph.jurnal.unej.ac.id/index.php/JKPH>
- Pratama, Y. (2023). Harmonisasi interpretasi hukum dalam eksekusi hak tanggungan. *Jurnal Hukum*, 10(1), 134-149. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum>
- Ramadhani, F. (2025). Kompleksitas hukum dalam eksekusi hak tanggungan milik pihak ketiga. *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 1(1), 45-60. <https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum>
- Sari, M. (2022). Kualitas regulasi hak tanggungan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 201-216. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jphi>
- Tarigan, H. (2024). Transformasi digital dalam pelayanan hak tanggungan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 89-104. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>
- Utomo, B. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan debitur. *Media Hukum Indonesia*, 15(3), 245-260. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI>
- Wahyudi, A. (2021). Prinsip syariah dalam implementasi hak tanggungan perbankan syariah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 156-171. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Yulianto, D. (2024). Sistem informasi hak tanggungan dan aksesibilitas masyarakat. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 9(2), 112-127. <https://jkph.jurnal.unej.ac.id/index.php/JKPH>